



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Juwita Binti Hamdi Dorasid, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Tjilik Riwut Km. 14,5, RT. 7 RW. -, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n,

Bambang Siswoyo Bin Margono, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Pahlawan, RT.013 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon I;

Abriansyah Bin Margono, Lahir di Kasongan, Tanggal 05 Oktober 1996, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tambang Emas, Tempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 14,5, RT. 7 RW. -, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Selanjutnya, Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**; Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 1992, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan **Margono Bin Kartominarjo** menurut agama Islam di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan yang beralamat di Jl Kenangan, RT.- RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda, sedangkan dan **Margono Bin Kartominarjo** berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Melton Ihing (Alm) yang bertaukil atau diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama A. Darmawi (Alm), dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama:
1. Baniansyah dan 2. Melton Ihing (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon dengan **Margono Bin Kartominarjo**, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan **Margono Bin Kartominarjo** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 - 4.1 **Bambang Siswoyo Bin Margono**, Lahir di Kasongan, Tanggal 20 Agustus 1994;
 - 4.2 **Abriansyah Bin Margono**, Lahir di Kasongan, Tanggal 05 Oktober 1996;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan **Margono Bin Kartominarjo**, tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan **Margono Bin Kartominarjo** tetap beragama Islam;

6. Bahwa, **Margono Bin Kartominarjo** telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 karena Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor: 6206-KM-21122021, Tanggal 21 Desember 2021;

7.-----

Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Suami (**Margono Bin Kartominarjo**) tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Suami (**Margono Bin Kartominarjo**) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan dengan alasan kekurangan berkas para pemohon dan untuk mempermudah dalam melaksanakan pernikahan, bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah tersebut untuk mendapatkan legalitas pernikahan, hak identitas, dan hak-hak kewarisan;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah/Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan **Margono Bin Kartominarjo** yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1992, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan yang beralamat di Jl Kenangan, RT.- RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Juwita Binti Hamdi Dorasid**) dengan Suami (**Margono Bin Kartominarjo**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1992, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan yang beralamat di Jl Kenangan, RT.- RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Kasongan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn bertanggal 26 September 2022 ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Pemohon adalah perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan, sesuai

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Pasal 49 Ayat (1), (2) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Pengadilan Agama Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan para Termohon juga hadir, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Kasongan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn bertanggal 26 September 2022 dan para Termohon juga mengizinkan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 98/Pdt.G/2022/PA.Ksn.Ksn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami
H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL
ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh BAYU IRAWAN, S.H.I, sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.*

Ketua Majelis,

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

BAYU IRAWAN, S.H.I

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.98/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).